

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian penulis pada Bab IV dari penulisan ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara memasukan media pembawa hama dan penyakit tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dari Malaysia ke Indonesia adalah:
 - a. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
 - b. Perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a dan c UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yakni yakni :
 - 1) Memasukan media pembawa hama dan penyakit hewan karantina ke dalam wilayah NKRI.
 - 2) Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain.
 - 1) Tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
 - 2) Menganjurkan orang lain dengan menjanjikan sesuatu untuk memasukan media pembawa hama dan penyakit Hewan Karantina ke dalam wilayah NKRI.
 - c. Majelis hakim mempertimbangkan untuk memberikan pidana penjara dan denda kepada pelaku tersebut.
2. Akibat hukum dari tindak pidana memasukan media pembawa hama dan penyakit tanpa sertifikat kesehatan dan karantina dari Malaysia ke Indonesia terhadap pelaku dan barang bukti adalah:
 - a. Pelaku :
 - 1) Terdakwa dipidana penjara
 - 2) Terdakwa membayar denda
 - 3) Terdakwa membayar biaya perkara

b. Barang Bukti :

Dimusnakan dan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya.

B. Saran

Sehubungan dengan masalah penelitian penulis, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan formulasi yang tepat dalam Undang-undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang akan memberikan pengaruh terhadap penanggulangan kejahatan di bidang karantina secara keseluruhan.
2. Perlu adanya persamaan persepsi dalam penegakan hukum di bidang perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan dengan mengutamakan asas ultimum remidium dalam penerapannya